



**PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 10 TAHUN 2019

TENTANG

BUKU II

**SMARTBOOK PENGAWAK KN BAKAMLA RI
(PENGETAHUAN NAVIGASI DAN KOMUNIKASI)**



**KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 10 TAHUN 2019**

TENTANG

BUKU II

**SMARTBOOK PENGAWAK KN BAKAMLA RI
(PENGETAHUAN NAVIGASI DAN KOMUNIKASI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Buku II *Smartbook*

Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan Navigasi Dan Komunikasi).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU II *SMARTBOOK* PENGAWAK KN BAKAMLA RI (PENGETAHUAN NAVIGASI DAN KOMUNIKASI);

Pasal 1

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai Buku Ii *Smartbook* Pengawak KN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Pengetahuan Navigasi dan Komunikasi) guna mendukung tugas patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pengetahuan ringkas bagi pengawak KN Bakamla RI di dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 3

Smartbook Pengawak KN Bakamla RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R

Laksamana Madya Bakamla

BAB VI
PENUTUP

Demikian Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Buku II *Smartbook* Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan Navigasi dan Komunikasi) ini disusun untuk dipedomani bagi personel KN Bakamla RI dalam melaksanakan tugas.

Kepala Bakamla RI,



[Handwritten signature]
A. Taufiq R
Laksamana Madya Bakamla